



WALIKOTA SEMARANG

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5), pasal 72 ayat (5), Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan kewenangannya di bidang Perhubungan Kota Semarang yang di tunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan bermotor wajib uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang berupa Formulir Permohonan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi oleh Wajib Retribusi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;
 - a) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli;
 - b) Buku Uji asli, kecuali untuk kendaraan baru;
 - c) Surat Ijin Trayek asli, untuk mobil penumpang umum dan mobil bus;
 - d) Surat Keterangan Tera asli, untuk mobil tangki;
 - e) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bagi kendaraan bermotor baru;
 - f) Surat Keterangan Perubahan Bentuk (SKPB) atau Surat Karoseri, untuk kendaraan bermotor yang melakukan perubahan bentuk fisik kendaraan bermotor.

BAB IV
TEMPAT PEMBAYARAN, BENTUK DAN ISI SKRD, SERTA PENYELESAIAN
PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tempat Pembayaran Retribusi di Dinas.
- (2) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran retribusi dari Wajib Retribusi diterima oleh Bendahara Penerima Dinas.
- (5) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (6) Apabila hari penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penerimaan retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

- (1) Atas Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim yang terdiri dari:
 - a. Kepolisian;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
 - c. PPNS;
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Staf Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan; dan
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 19

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 DI KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 (DISHUBKOMINFO)

Jl Tambak Aji Raya No. 5 Telp./Fax. (024) 8662389 Kode Pos : 50185

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR
 (SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH)**

P E N D A F T A R A N untuk :

- | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| a. No. Uji / Pemeriksaan | : | g. No. Kendaraan | : |
| b. Nama Pemilik | : | h. No. Mesin | : |
| c. Alamat Pemilik | : | i. No. Rangka | : |
| d. Merk / Tipe Kendaraan | : | j. Sifat Penggunaan | : |
| e. Tahun Pembuatan | : | k. Tanggal habis masa uji | : |
| f. Jenis Kendaraan | : | l. J B B | : |

PERHATIAN

1. Biaya retribusi harus dibayar lunas pada saat melakukan pendaftaran.
2. Ujikan segera, sebelum masa uji berakhir.
3. Untuk menghindari sanksi administrasi segera laporkan dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak / tidak beroperasi

Semarang,

Pemohon

BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR

BIAYA UJI

Biaya Uji : Rp.
 D e n d a : Rp.
 : Rp.
 Sub Total : Rp.

BIAYA ADMINISTRASI

Buku Uji : Rp.
 Plat Tanda Uji : Rp.
 Sticker Tanda Uji : Rp.
 Sub Total : Rp.

Jumlah Retribusi harus dibayar : Rp.

Semarang,

Petugas

(.....)

NIP.

- Lembar I untuk pemilik
 Lembar II untuk uji kendaraan
 Lembar III untuk BKP

Plt. WALIKOTA SEMARANG

WAKIL WALIKOTA

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 DI KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Model : Bend 26
TANDA BUKTI PENERIMAAN		
No :	No :	Lembar : I/II/III/IV
Bendaharawan Khusus Penerima	: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang	
Terima uang sebesar	Rp.	
dari	Nama :	
	Alamat :	
Sebagai Pembayaran	: - Retribusi PKB : Rp.	
	: - Denda : Rp.	
Ayat Penerima :	Uang tersebut diatas diterima tgl. X)	Penyelor Nama : Alamat :
1 07 01 00 00 4 1 2 01 07		
X) Jabatan dan Tanda Tangan Bendaharawan Khusus Penerima		

Plt. WALIKOTA SEMARANG
 WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI